



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan perubahan terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses dengan jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Biaya . . .

- (3) Biaya perjalanan dinas kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja penunjang kegiatan DPRD.
 - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan biaya riil dan *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan dalam belanja penunjang kegiatan DPRD dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kegiatan reses yang dianggarkan dalam belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi sarana prasarana kegiatan reses.
- (5) Fasilitasi sarana prasarana kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan biaya:
 - a. sewa tempat beserta perlengkapannya; dan
 - b. konsumsi berupa makan dan kudapan.
- (6) Biaya sewa tempat beserta perlengkapannya dan biaya konsumsi berupa makan dan kudapan sebagaimana pada ayat (5) huruf a dan huruf b, diberikan untuk setiap kegiatan reses.

(7) Ketentuan . . .

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar satuan harga.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat DPRD.
- (2) Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lencana DPRD berbahan emas dan kuningan;
 - b. tutup kepala berupa peci atau kain kerudung;

c. papan . . .

- c. papan nama dada; dan
 - d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.
- (3a) Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhitung sejak pengambilan sumpah janji.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektif, dan kepatutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penentuan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai independen paling cepat 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Rapat paripurna hanya dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
 - (4) Dalam kondisi tertentu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui daring sampai dengan kondisi normal yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti rapat alat kelengkapan di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Biaya penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (2) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kunjungan kerja:
 - a. daerah pemilihan; dan
 - b. insidental.
- (3) Kunjungan kerja alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kunjungan kerja:
 - a. dalam daerah;
 - b. luar daerah;
 - c. luar negeri; dan
 - d. insidental.

(4) Kunjungan . . .

- (4) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan setiap minggu dan paling lama 3 (tiga) hari setiap kegiatan kunjungan kerja.
- (5) Kunjungan kerja insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (6) Kunjungan kerja dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (7) Kunjungan kerja luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
- (8) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali kegiatan bimbingan teknis, seminar, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan.
- (9) Dalam keadaan tertentu, kunjungan kerja dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan ayat (8).
- (10) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD wajib memfasilitasi hak protokoler bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat keberangkatan di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal yang ada di Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Program lain sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf f, berupa kegiatan:
 - a. sosialisasi program pembentukan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh DPRD bersama perangkat daerah;
 - b. sosialisasi perda dilaksanakan oleh perangkat daerah bersama DPRD; dan
 - c. seminar, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, sinergitas/forum komunikasi atau kegiatan sejenis lainnya, yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online/virtual*) atau luar jaringan (*offline*).
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber/pembahas/moderator dalam kegiatan diluar fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan honorarium.
9. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran dengan standar harga satuan Orang/Jam.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD yang mengikuti kegiatan alat kelengkapan DPRD di dalam daerah, ke luar daerah, atau ke luar luar negeri, diberikan biaya penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional. Berlakunya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimaksud mengharuskan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *vertical conflict of norm*, yakni pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan Peraturan Presiden, yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Di samping itu, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 41

Ayat (1)

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kunjungan kerja insidental adalah kunjungan kerja yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah terjadinya bencana alam, bencana nonalam, peperangan, kerusuhan sosial, kecelakaan, mengalami sakit, dan/atau keadaan lainnya yang berakibat tertundanya jadwal kepulangan.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.